

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAERAH PADA DPRD KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2009-2014**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana S1 Dalam Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

OLEH:

SEGRI DESIANA

NIM:1627020117

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG


1441 H/ 2020 M

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQOSYAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Segri Desiana dengan NIM. 1627020117 yang berjudul **Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.


Palembang, 18 Februari 2020

Pembimbing I



Taufik Akhvar, M.Si
NIP. 197109132000031003

Pembimbing II



Vita Justisia, MH., M.Kn
NIDN. 2014056902

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Segri Desiana
NIM : 1627020117
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : **Analisis Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode
Tahun 2009-2014**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2020

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata I (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 18 Februari 2020



DEKAN,

[Signature]
Prof. Dr. Izomiddin, M.A
NIP.196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA,

[Signature]
Reza Aprianti, MA
NIP.19850223201112004

PENGUJI I,

[Signature]
Dr. Ahmad Syukri, M.Si
NIP. 197705252005011014

SEKRETARIS,

[Signature]
Afif Musthofa Kawwami, M.Sos
NIDN. 2027029302

PENGUJI II,

[Signature]
Natta Azzuhri, M.Si
NIDN. 2016028804

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Segri Desiana

Nim : 1627020117

Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Atap, 16 Desember 1997

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014**

Menyatakan dengan kesungguhannya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 18 Februari 2020

Yang membuat pernyataan


The stamp is yellow and contains the text: "METERAI TEMBEL 10000" at the top, "No. 1627020117" in the middle, and "TUJUH RIBU RUPIAH" at the bottom. There is a small emblem on the right side of the stamp.

Segri Desiana
1627020117

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT selalu mempunyai cara untuk membantu umatnya menyelesaikan setiap masalah, jadi jangan pernah jauh-jauh dari Allah SWT”

Dengan segala ucapan Alhamdulillahirabbil ‘alamin dan sujud syukurku kepada Allah SWT, dan Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Mahruf dan Ibu Ismailah yang telah membesarkan ku dengan suka cita dan dengan pengorbanan doa yang setiap detik kuterima, kalian adalah jantungku, entah kehidupan yang bagaimana jika aku tanpa kalian, semoga setiap usaha, keringat, dan doa kalian, semoga kelak Allah SWT membalas setiap jerih paya kalian.
2. Kakak ku tercinta Al FarukMaturidi, Fatur Rahman, Sopian Hadi beserta Istrinya Sri Narti dan Fatimah tak lupa keponakan ku Dwi ShevanaWulandari, Al AffanMaturidi dan Al FatihAr Rahman
3. Keluarga besarku H. Sofuan dan Aminah, Mansyur dan Hadiah yang salalu mendukungku
4. Orang tua keduaku Baba Kholidi dan Mama Dewi Yeti beserta adik-adik tercintaku Melly Thania Widita, Fadiya Izzatul Jannah, Rindang Annisa Putrid an Muhammad Izkan Samudra yang telah memberiku semangat
5. Dosen-dosen yang telah membantu dan memberikan ilmu
6. Sahabat-sahabatku tercinta
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatan kepada Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014”, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tak lupa pula, penulis kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya.

Skripsi ini pula disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, terutama kedua orang tua Bapakku Mahruf dan Ibuku Ismailah yang telah berjasa, dengan keikhlasan hatinya senantiasa mendoakan, melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habisnya, membimbing, memberikan pendidikan dan arahan untuk tetap selalu semangat hidup dan terus melangkah.

Sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, MA.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

3. Bapak Dr. Ahmad Syukri, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik, dan penasehat akademik yang telah memberikan motivasi serta bimbingan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Taufik Akhyar, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu VitaJustisia, MH., M.Kn selaku pembimbing II yang telah banyak memberi semangat, motivasi dan arahan dan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bimbingan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Prodi Ilmu Politik yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat serta nasihat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. KPU Kabupaten Ogan Ilir dan Kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang telah bersedia membantu memberikan informasi untuk penelitian Skripsi ini.
8. Para Sepupu tercintaku terkhusus yang selalu menemani ku Intan ShafaRahmadini, Ambar Sari, Titi Najwa dan NurzimaDamsik
9. Dosen dan Partner diskusi sekaligus dosen terbaikku Chairunnisah Putri Ayu Ningsih, S.Kom.I.,M.I.Kom Rukmini. S.Pd dan Joni Iskandar, S.Sos yang selalu jadi teman untuk bertanya, memberi masukan dan nasehat serta semangat yang luar biasa yang saya pun bingung cara mengucapkan terima kasihnya

10. Sahabat seperjuangan Sutri Anggraini, Wendi Afriza Risdiana, Roza Cahyani Agustina, Vina Indahsari, Dwi Fitriani dan Eka Fitriana
 11. Sahabat seperjuangan dari pertama masuk MTS, SMA dan Kuliah DeliaZahara, M Syafari, Wildan Fitra untuk kalian semoga segera menyusul
 12. Yang selalu setia berada disamping Syahrial Terima Kasih atas semuanya
 13. Teman-teman Kosan Akas yang menemani Bergadang Puja Ayu Seftika, Maya Afrika Sari, Miftahul Jannah, Neni Astuti, Hayatul Husna, Muhammad Iqbal, Gunadi yang mengisi hari-hari dan menjadi tetangga yang baik.
 14. Kakak serta Fatner Ahmad Syarif, S.Sos yang membantu dari awal sampai akhir dari skripsi ini Terima Kasih banyak atas semuanya semoga Allah SWT akan membalas semuanya
 15. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik D dan semua angkatan 2016.
- Pada akhirnya penulis hanya berharap semoga Allah SWT akan membalas semua jasa-jasa yang telah mereka diberikan kepada penulis dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis

Segri Desiana
NIM. 162702011

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Moto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
Daftar Gambar.....	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Teori.....	14
a. Teori Perwakilan Politik	14

H. Metodologi Penelitian	18
1. Pendekatan/metode penelitian.....	19
2. Data dan Sumber data	19
3. Teknik pengumpulan data	20
a) Observasi	20
b) Wawancara	20
c) Dokumentasi	21
4. Teknik analisis data.....	21
I. Sistematika Penulisan Laporan	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir	24
1. Luas dan batas wilayah administrasi.....	24
2. Letak dan kondisi geografis	25
3. Gambaran umum demografis	26
B. Visi Misi Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.....	27
C. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ...	29
a) Kedudukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	30
b) DPRD Kabupaten Ogan Ilir	32
c) Fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir	41
d) Struktur DPRD Kabupaten Ogan Ilir	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014	51
B. Faktor-Faktor Peluang dan Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.....	71
 BAB IV PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
 DAFTAR PUSTAKA	 79
LAMPIRAN.....	83

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang analisis pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014. Pengawasan dalam pembangunan daerah ini sangatlah diperlukan karena dengan pengawasan yang dilakukan diharapkan bisa meminimalisir kecurangan dalam pembangunan, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintahan yang menampung aspirasi masyarakat dalam langkah untuk maju dan membangun daerah ini agar lebih baik, dan salah satunya melalui pembangunan inilah bisa mewujudkan harapan rakyat.

Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana analisis pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi peluang dan kendala yang dihadapi DPRD.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan paparan atas objek yang diteliti. Penelitian ini memberikan gambaran penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan karakteristik yang dimiliki yang nantinya langsung turun lapangan untuk penelitian ini.

Hasil penelitian ini Analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014, telah berhasil, DPRD telah menyampaikan aspirasi dari rakyat dalam

melaksanakan pengawasan pembangunan daerah. Fungsi pengawasan pembangunan daerah ini untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dalam hal pembangunan ini adalah ujung tombak dalam mengembangkan daerah, dan bentuk dari pemerintahan daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Kiranya terdapat faktor-faktor peluang dan faktor-faktor pendukung dimanadiantaranya adalah: Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi. Dengan adanya pembangunan sumber daya manusia akan menaik, Sosial budaya menjadi salah satu aspek yang penting karena dengan adanya budaya gotong royong, Sarana prasarana dalam daerah merupakan kewajiban yang sangat penting karena dengan adanya kelengkapan bisa muda memberikan kemudahan bagi semua orang.

Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Pembangunan Daerah, DPRD

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the analysis of regional development supervision in the Ogan Ilir District Parliament in South Sumatra Province for the period 2009-2014. Supervision in the development of this region is very necessary because with the supervision conducted is expected to minimize fraud in development, because this is the responsibility of the government that accommodates the people's aspirations in moving forward and developing this region to be better, and one of them through this development can realize people's expectations.

The problem in this study is how the analysis of regional development supervision in the Ogan Ilir Regency DPRD in the period of 2009-2014 and what factors are opportunities and obstacles faced by the DPRD.

This research is a descriptive qualitative research conducted to provide an overview and exposure of the object under study. This research provides a description of the description of an object that is studied based on the characteristics that are owned which will go straight down to the field for this research.

The results of this study The analysis of the function of regional development oversight in the Ogan Ilir District Parliament of the South Sumatra Province in the period 2009-2014, has been successful, the Regional Parliament has expressed the aspirations of the people in carrying out regional development supervision. The function of regional development oversight is to control the implementation of the development of the Ogan Ilir District Parliament, in the case of this development being the spearhead in developing the region, and the form of regional government in responding to the aspirations of the people. Presumably there are opportunity factors and supporting factors where they are: Human Resources, Social Culture, Facilities and Infrastructure, Data and Information. With the development of human resources going up, social culture becomes one of the important aspects because with the existence of mutual cooperation, infrastructure in the regions is a very important obligation because with the completeness, young people can make things easier for everyone.

Keywords: Supervision Function, Regional Development, DPRD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga didalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena kebanyakan pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat kesulitan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia membaginya atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan Undang-Undang.¹

Negara Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitreaan Mahkamah Konstitusi RI, 2011), h. 13

² Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), h. 37

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang anggotanya mayoritas dewasa dari suatu komunitas politik dan ikut berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu (*A system of government in wich the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately responsible for its action to that majority*), atau dengan kata lain, Negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.³

Di Indonesia lembaga perwakilan rakyat para anggotanya langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum berdasarkan adil, jujur, rahasia, umum dan bebas, pada pemilihan umum 9 April 2009, menurut Undang –Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, para anggota DPRD dipilih dari 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan. Sedangkan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di 33 Provinsi di Indonesia, dimana setiap Provinsi masing-masing satu dapil dipilih sebanyak 4 orang.⁴

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan parlemen lokal di Indonesia yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008) h. 317

⁴ M. Djadijono Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h.1

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pembentukan Peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan pengawasan.⁵

Artinya dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut DPRD menyaring aspirasi masyarakat sebagaimana yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama pemerintah daerah, yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah (Legislasi), anggaran dan pengawasan, dan untuk menjalankan fungsi tersebut anggota DPRD itu sendiri dituntut untuk mampu berhubungan dengan masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu DPRD memiliki tugas sebagai berikut diantaranya:

Membentuk dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Kepala Daerah, mengontrol berjalannya setiap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang ada di daerah, dan kerjasama Internasional di daerah.

Tujuan lainnya untuk menyampaikan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri

⁵ DPRD Kabupaten, *Fungsi dan Tugas DPRD Kabupaten Ogan Ilir* Diakses di <http://dprd-oganilir> pada tanggal 5 september 2019

Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kab/Kota serta memilih wakil kepala daerah jika terjadi suatu kekosongan jabatan wakil kepala daerah, dan menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional daerah. Membentuk panitia pengawasan pemilihan kepala daerah. Serta melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dengan pihak yang berkaitan yang membebani masyarakat daerah.⁶

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai fungsi atau kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, yang secara umum terdapat tiga fungsi utama pada lembaga legislatif tersebut, yaitu Fungsi Legislasi yaitu fungsi pembuat peraturan, Fungsi Anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dan terakhir Fungsi Kontrol (Pengawasan) yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah.

Dalam pembangunan wilayah daerah pemilihan V Kecamatan Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan pada saat ini, telah sampai pada periode hasil pembangunan pada tahun 2009-2014, dimana dalam pembangunan yang masih belum menyeluruh, peran DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsinya yaitu:

⁶ *ibid.*

fungsi legislasi menetapkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya dalam fungsi anggaran adalah kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), dimana digunakan sebagai kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan terakhir fungsi pengawasan yaitu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, dimana didalam konteks pembangunan pihak eksekutif untuk selalu mengontrol atau mengawasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun dari daerah, hal ini agar tidak terjadinya suatu penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan daerah tersebut.

Dalam kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh eksekutif diajukan ke DPRD untuk nantinya dibahas secara mendalam serta disetujui/tidak disetujui dengan alasan yang tepat, seperti pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah daerah pemilihan IV Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang pada saat ini telah sampai pada periode hasil pembangunan pada tahun 2009-2014, pembangunan yang terbilang hampir maksimal dan menyeluruh ke daerah. Dalam fungsi kontrol (Pengawasan) adalah wewenang Dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangan lainnya serta mengawasi jalannya

pelaksanaan APBD dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta kerjasama internasional didaerah.⁷

Artinya pelaksanaan pembangunan di daerah dapat diartikan sebagai usaha dalam pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut, dimana daerah tersebut bentuk sarana dan prasarana yang masih banyak persoalan seperti pembangunan jalan setapak, perbaikan jalan rusak dan pembuatan selokan atau penyaluran air dan perbaikan rumah sekolah. Perkembangan daerah sangatlah bergantung pada partisipasi masyarakat yang harus ikut serta aktif dalam program pemerintah, dan sebaliknya ini merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai wakil rakyat yang menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam langkah maju untuk membangun bangsa ini agar lebih baik, dan melalui wakil rakyat inilah bisa mewujudkan harapan rakyat.

Berdasarkan pada pembahasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, penelitian ini membatasi masalah pada fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

⁷ Dadang Solihin, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah* diakses di <http://dadang-solihin.blogspot.co.id> dan <http://SlideShare.net> pada tanggal 28 September 2019

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi peluang dan kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2014?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari analisis fungsi pengawasan pembagunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor peluang dan kendala apa saja yang dihadapi saat melakukan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat mengenai fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa-mahasiswa dimasa yang akan datang. Dan sebagai bahan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir agar lebih meningkatkan fungsinya dalam tata pembangunan daerah baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi kontrol (pengawasan) agar bisa sesuai dengan porsinya dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengelolanya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan sumber-sumber yang dilakukan oleh penulis mengenai analisi fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh AG. Sutriyanto Hadi dengan judul Tesis Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 Fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam kinerja DPRD 10 ini. Di era Otonomi daerah DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik dan

optimal, mestinya DPRD dapat menjadi pilar bagi tegaknya demokrasi dan pemerintahan yang baik di Tingkat lokal dan daerah.

Dalam kenyataannya kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 belum sesuai dengan harapan. Kinerja yang baik tentunya harus memenuhi indikator kinerja yang ideal. Untuk menganalisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 digunakan kerangka teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto menyangkut akuntabilitas, produktivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2002 tidak akuntabel. DPRD Jawa Tengah ketika menjalankan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan gagal memenuhi prinsip akuntabilitas.

Tingkat produktivitas DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 rendah baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Perda yang dihasilkan maupun keputusan yang ditetapkan kurang berorientasi kepada kepentingan publik. Tingkat responsivitas DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004 sangat rendah. DPRD Jawa Tengah tidak responsif terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik yang seharusnya diutamakan dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang ditenggelamkan oleh kepentingan pribadi, kelompok 11 atau partainya. DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 tidak dapat memenuhi prinsip transparansi. DPRD Jawa

Tengah tidak transparan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menjalankan fungsi anggaran.⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tahun 2002 (Pascasarjana UGM) dengan judul tesis : Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah) Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPRD Propinsi Jawa Tengah pada waktu itu belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja tersebut adalah faktor pengalaman dalam berpolitik dan faktor validasi serta rendahnya data/informasi yang ada. Peningkatan kinerja DPRD Propinsi Jawa Tengah perlu dilakukan dengan menempatkan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif.

Pembentukan pusat pelayanan terpadu sehingga memungkinkan Anggota dewan mudah mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas serta pembentukan Badan Kehormatan untuk menindak anggota dewan yang melakukan kegiatan diluar tugasnya sebagai anggota dewan. Anggota dewan harus menjadi contoh dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas yang memilihnya, sehingga daerah yang diwakilinya akan lebih maju. Hal ini dapat diwujudkan melalui kinerja

⁸AG. Sutriyanto Hadi, *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004*, <http://uin-alauddin.ac.id> Diakses pada tanggal 8 september 2019

anggota dewan yang berupaya mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pemilihnya.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas dengan judul “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010.” Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan, oleh karena itu fungsi ini bisa mempengaruhi karakter daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah ini merupakan komitmen bersama dengan para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (*coercive*). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah dimaksudkan untuk bisa mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Prima Yunas dengan judul skripsi Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010 Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan

⁹ Siti Chomzah, *Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)*. <http://et.repository.ugm.ac.id> Diakses pada tanggal 2 Februari 2020

¹⁰Rizky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*. <http://uin-suka.ac.id> Diakses pada tanggal 8 september 2019

para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profit daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (*coercive*). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya

keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan.¹¹

Kelima, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah) selama ini dianggap belum dapat menampilkan citra yang memuaskan sebagai wakil rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, ada tiga fungsi utama yang diemban badan legislatif ini yaitu fungsi representasi, fungsi legislasi dan fungsi kontrol. Sorotan paling tajam adalah lemahnya lembaga ini dalam; melaksanakan fungsi legislasinya (pembuat peraturan). Banyak faktor yang dapat dikemukakan sehubungan dengan "lemahnya" lembaga legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasinya, mulai dari peraturan tata tertib yang tidak mendukung, kurang informasi/data, tidak memiliki tenaga ahli, sarana dan prasarana yang kurang memadai sampai dengan mekanisme rekrutmen anggota dewan. Bagi lembaga legislatif daerah (DPRD), kendala utama yang dihadapi berpangkal dari UU No.5 tahun 1974 yang tidak memberikan bobot kekuasaan yang memadai kepada DPRD.

Kedudukan DPRD yang tidak semata-mata sebagai wakil rakyat tetapi juga, sebagai unsur Pemerintah Daerah bersama-sama Kepala Daerah, menyebabkan DPRD harus "membina" posisinya dengan pihak eksekutif. Diberlakukannya peran ganda dalam diri Kepala Daerah yang juga Kepala Wilayah, membuat DPRD kurang leluasa memainkan perannya sebagai legislator dalam merumuskan peraturan daerah. Selain itu, melalui anggota DPR yang belum memadai, menyulitkannya dalam

¹¹ Risky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*. <https://e-journal.uaj.ac.id> diakses pada tanggal 02 februari 2020

proses "tawar-menawar" dengan kondisi *bargaining power* yang lebih besar pada pihak eksekutif.¹²

G. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.¹³ Maka dalam hal ini landasan teori ini seharusnya menjadi suatu bagian yang paling penting karena untuk menganalisis tentang analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014.

Berdasarkan judul penelitian yang diatas maka penelitian ini akan menggunakan kerangka teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu:

1. Teori Perwakilan Politik

a. Sejarah Sistem Perwakilan

Sejarah perwakilan telah mulai di perbincangkan dalam kehidupan non-politik sejak Yunani kuno, namun pembahasan dalam bentuk konsep telah dimulai pada awal abad ke 14. Thomas Hobbes pada tahun 1651 menerbitkan *Leviathan* untuk membahas masalah perwakilan politik secara filosofis dan pada abad ke 18 studi yang berpengaruh sampai dewasa ini diantaranya antara lain karena teori

¹² Lela Satlita, *pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, <https://scholar.google.co.id> diakses pada tanggal 09 september 2019

¹³Prof. Dr. Husaini Usman, et al. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Cet, Ke-4, h. 41

kemandirian wakil yang di kemukakan oleh Edmun Burkee tahun 1779.¹⁴

Tidak mudah untuk mendefinisikan kata perwakilan, karena kata ini merupakan bentuk dari kata wakil, sesungguhnya mempunyai makna yang sangat jelas. Wakil adalah satu pihak yang bertindak untuk dan atau atas nama pihak lain, dan tindakan atas nama tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, kata wakil menjadi lebih abstrak ketika mendapatkan imbuhan peran. Kalau kita lihat penerapannya dalam dewan perwakilan rakyat, tampaknya kata perwakilan memiliki arti yang hampir sama walaupun ada perbedaannya.¹⁵

Kesamaannya antara lain bahwa satu pihak bertindak atas nama pihak lain, sedangkan perbedaannya adalah perwakilan bersifat jamak atau plural, dan nada kesan hubungan antara kedua pihak dan tidak sekuat dalam kata wakil, perwakilan sering disebut sebagai hubungan antara dua orang lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang terwakil.¹⁶

Perwakilan diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil dimana wakil memegang kewenangan

¹⁴ Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (bandung, 1999), cet. IV

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), cet. Pertama, h. 96

untuk melakukan sebagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.¹⁷

Teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi representatif merupakan sistem politik yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Duduknya seseorang di suatu Lembaga Perwakilan baik karena pengangkatan atau penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, maka dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakili, sehingga hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya tidak lepas dengan teori sebagai berikut:

1.1 Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Yang memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Teori mandat ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok pendapat yaitu :

- a. Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau

¹⁷ *Ibid*,

masalah/persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Dengan demikian berarti akan menghambat tugas perwakilan tersebut, akibatnya lahir teori mandat baru yang disebut mandat bebas.

- b. Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya. Menurut teori ini sang wakil adalah merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini berkembang menjadi teori Mandat Representatif.
- c. Mandat Representatif, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawabannya. Yang

bertanggung jawab justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.¹⁸

Terlepas dari tindakan kepastian, utusan atau wali, politik kesatuan dan penggolongan, tetapi yang paling utama adalah adanya kesadaran tanggungjawab dan komitmen dari setiap wakil untuk selalu memperjuangkan dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, tanggungjawab tersebut mengandung tiga macam kewajiban yaitu:

1. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembahasan dan pengawasan politik dan kebijakan nasional.
2. Kewajiban untuk menjelaskan kepada para warga negara mengenai kegiatan-kegiatan sendiri dan kegiatan badan perwakilan rakyat.
3. Kewajiban untuk memberikan bantuan dan nasihat kepada para warga negaranya.¹⁹

H. Metodologi Penelitian

Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar menjelaskan metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian, ditinjau dari sudut filsafat penelitian merupakan epistemology penelitian yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif deskriptif

¹⁸ Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cet IV, Mizan, Bandung, 1999

¹⁹ M. Djadijono Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h.

1

²⁰ Prof. Dr Husaini Usman, et al. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Pt Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Cet, Ke-2, h.41

yang dilakukan untuk memberikan gambaran dan paparan atas objek penelitian yang akan diteliti.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran penjabaran suatu objek yang diteliti berdasarkan karakteristik yang dimiliki yang nantinya langsung turun dilapangan untuk penelitian ini.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk memperoleh data yang sangat relevan, dan terstruktur dan tepat, maka awal langkah penelitian ini menggunakan wawancara dengan informan yang dipilih, selanjutnya penulis menyiapkan melakukan wawancara dengan narasumber agar menghindari kesimpangsiuran baik kelakuan wawancara maupun ketersinggungan responden atau informan.

b. Sumber Data

Sumber data adalah yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang diteliti yang bisa memberikan informasi mengenai data yang berdasarkan sumbernya, dan data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari objek yang diteliti untuk bermaksud khusus menyelesaikan permasalahan yang

sedang dihadapi. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti dilakukan.

2. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari objek yang diteliti untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya;

a) Observasi (*Obsevation*)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang sedang diteliti, observasi sendiri menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sudah sesuai dengan tujuan penelitian, dan direncanakan dan dicatat secara sistematis serta bisa terkontrol keandalan (*Reliabilitas*) dan kesahihannya (*Validitasnya*).

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan anatar dua orang tau lebih secara langsung, pewawancara sendiri disebut sebagai *Interviewer* sedangkan orang yang diwawancarai adalah interviewee. Wawancara yang mendalam serta umum adalah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

Adapun target yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, SKB Perencanaan & Keuangan, KSB. Hukum & Perundang-undangan dan beberapa staf sekretariat dan toko masyarakat Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Tanjung Batu.

c) Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi ini adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang pada saat peneliti melakukan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dan setelah dikelompokkan data tersebut penulis mejabarkan dengan teks agar lebih mudah dimengerti.

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang lebih fokus dan lebih penting, dicari tema dan polanya setelah itu data penelitian yang diperoleh terkumpulkan, proses data ini terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak sesuai.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi seperti diatas maka langkah selanjutnya adalah harus mendisiplinkan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakuakn dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. *Data Conclusion* (Verification)

Langkah terakhir dalam analisi data kualitatif ini adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang akan dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan sangat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awalnya didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka penelitian dan kesimpulan penelitian ini merupakan kesimpulan yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui hal apa saja yang dibahas dalam penelitian ini, maka dalam hal ini penulis memberikan deskripsi

pada tulisan yang disusun berdasarkan urutan bab yang secara umum dibagi sebagai berikut:

- Bab I ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dan daftar pustaka. Dalam penulisan skripsi ini bab ini merupakan pengantar pada bab pembahasan.
- Bab II ini merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian dan bagian ini lebih menjelaskan secara rinci mengenai lokasi dari objek yang diteliti yaitu gambaran umum tentang Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah dan Daerah Pemilihan V, baik secara geografis, demografi, kondisi sosial dan struktur pemerintahan serta tentang DPRD Kabupaten Ogan Ilir, tugas pokok DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
- Bab III ini berisi tentang analisis fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tahun 2009-2014 (studi kasus pembangunan daerah pemilihan V Kabupaten Ogan Ilir)
- Bab IV ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan seluruh uraian-uraian dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dikemukakan sekaligus menjawab terhadap permasalahan yang terkandung dalam skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara administrative Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 Kecamatan dan 227 Desa serta 15 Kelurahan dengan luas wilayah 2.666,07 km². Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rambang Kuang dan diikuti oleh Kecamatan Indralaya Utara, Kecamatan Muara Kuang sedangkan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang yang hanya luas 40,85 km². Dalam Kabupaten ini ada jumlah desa yang terbanyak dengan 25 desa yaitu Kecamatan Pemulutan, Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa dan Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:

- Sebelah utara, dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang serta Kecamatan Rambutan dan Kabupaten Banyuasin.

- Sebelah timur, dengan Kecamatan Jejawai, Kecamatan Sirag Pulau Padang, Kayu Agung, Pedamaran dan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Sebelah selatan, dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Sebelah barat, dengan Kecamatan Lubai, Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih.²¹

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara kondisi geografis Kabupaten Ogan Ilir terletak diantara $2^{\circ} 55' - 3^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan diantara $104^{\circ} 20' - 104^{\circ} 48'$ Bujur Timur.

a. Topografi

Kabupaten Ogan Ilir ini adalah salah satu wilayahnya yang didominasi dengan rawa mengingat hampir 65% dari luas Kabupaten yang terdiri atas rawa lebak dan rawa pasang surut, dimana wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki topografi yang relative mendatar dengan kemiringan lereng berkisar 0-5% dengan ketinggian berkisar antara 0-50 M diatas permukaan laut.

Wilayah bagian Utara Kabupaten ini merupakan hamparan dataran renda yang berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, samapi ke Indralaya Selatan sedangkan Kecamatan Tanjung Batu, Payaraman, Lubuk Keliat, Rambang Kuang dan Muara Kuang dengan ketinggian sampai 14 M dari permukaan air laut.

²¹Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir*, diakses di <https://OganIlirKab.go.id> pada tanggal 17 September 2019

3. Gambaran Umum Demografis

Kabupaten Ogan Ilir memiliki penduduk suku yang asli dari Ogan Ilir dan suku pendatang dari pulau Jawa dan Sunda, adapun suku asli penduduk Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

Suku Ogan: suku ini meliputi penduduk yang disepanjang sungai Ogan dari

Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang sampai ke Desa Embacang Kecamatan Lubuk Keliat. Bahasan yang dipergunakan suku ini adalah bahasan Ogan

Suku Pegagan: suku ini meliputi penduduk di Kecamatan Tanjung Raja,

Rantau Panjang, Sungai Pinang, Rantau Alai, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Indralaya dan sebagian Indralay Barat, selatan. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Pegagan.

Suku Penesak: suku yang meliputi penduduk di Kecamatan Tanjung Batu,

Payaraman, sebagian Kecamatan Lubuk Keliat dan sebagian Kecamatan Indralaya Selatan. Bahasa yang dipergunakan Bahasa Melayu Palembang atau Bahasa Meranjat.

Suku pendatang: terakhir suku pendatang ini yaitu suku Jawa dan suku

Sunda kebanyakan berada di Kecamatan Indralaya Utara, Muara Kuang (Tanaabang) dan Rantau Alai. Bahasa yang

dipergunakan yaitu Bahasa Indonesia jika sedang bergaul dengan penduduk asli.²²

Awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir adalah wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 Kecamatan dan terdiri atas 161desa/kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desa,
2. Kematan Tanjung Raja terdapat 26 desa dan 3 kelurahan,
3. Kecamatan Tanjung Batu terdapat 31 desa,
4. Kecamatan Muara Kuang terdapat 27 desa
5. Kecamatan Pemulutan terdapat 28 desa, dan
6. Kecamatan Rantau Alai terdapat 21 desa.²³

B. Visi Misi Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

a. VISI

Visi Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025 sebagai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025:

Terwujudnya Ogan Ilir yang santri menuju masyarakat sejahtera

1. Santri mempunyai dua pengertian pokok yaitu:

Santri dalam arti harfiah adalah aktifitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Ogan Ilir yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam.

²²Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir*, diakses di <https://OganIlirKab.go.id> pada tanggal 17 September 2019

²³Kabupaten OganIlir, *Selayang pandang Kabupaten Ogan Ilir* <https://depnakertrans.go.id> diakses pada tanggal 08 juli 2019

Santri sebagai singkatan dari Subur, Aman, Nyaman, Tertib, Religius dan Indah.

2. Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh penduduk/masyarakat terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sudah tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

b. MISI

Misi Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025 sebagai tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005-2025

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpendidikan dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia (HAM) dan Demokrasi.
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang berakhlak mulia, jujur, adil sejahtera, profesional, dan akomodif terhadap aspirasi masyarakat serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi desa dengan pengelolaan pembangunan dan perekonomian masyarakat desa.
5. Menjadikan Ogan Ilir sebagai kawasan pertumbuhan baru bidang perdagangan, perindustrian dan pendidikan di selatan Kota Palembang.
6. Mengembangkan aksesibilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.
7. Mengembangkan zona agribisnis, agroindustry, industri kecil dan menengah, penguatan kelembagaan dan pemasaran produk.
8. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan berkelanjutan.
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
10. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan dalam pembangunan sehingga terdapat kesetaraan dengan kaum laki-laki sesuai dengan kaidah pengarus-utamaan gender.

C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Ogan Ilir

a. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

Kedudukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir masih berdasarkan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah yaitu sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan.²⁴

Berdasarkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) kedudukan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diantaranya meliputi;

1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir

Tugas pokok dan fungsi pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir adalah menyelenggarakan pemerintah dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Ogan Ilir, yang berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah ada 25 urusan yang wajib dan diampu oleh 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 4 SKPD/unit kerja dilingkungan pemerintahan.

Kabupaten Ogan Ilir dengan harapan pemerintahannya dapat lebih baik dan lebih berperan bahkan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terkhusus didaerah dengan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk dapat melaksanakan urusan daerah yang telah dijabarkan menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel.

²⁴Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir*, diakses di <https://OganIlirKab.go.id> pada tanggal 17 September 2019

Adapun tugas serta fungsi dari SKPD pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah yaitu mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah,
- 2) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain dan Kecamatan dan Kelurahan,
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah daerah,
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

b) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada pemimpin DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat DPRD ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretarian, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c) Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan fungsinya sebagai berikut:

- 1 perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- 2 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- 3 pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup kerjanya.²⁵

b. DPRD Kabupaten Ogan Ilir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pemerintah daerah atau sebagai mitra sejajar pemerintahan daerah. Dalam struktur pemerintahan

²⁵Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir*, diakses di <https://OganIlirKab.go.id> pada tanggal 17 September 2019

daerah DPRD berada dua jejang yaitu tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

1. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota

- a. membentuk peraturan daerah kota bersama kepala daerah,
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah mengenai anggaran pendapatan daerah kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah,
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta anggaran pendapatan dan belanja daerah kota,
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian,
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, (catatan bagian hukum),

- f. memberikan pendapat dan mempertimbangkan kepada pemerintah daerah kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah,
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota,
- h. Meminta laporan tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah Kota.
- i. Memberikan persetujuan terhadap apa rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak lain yang membebani masyarakat daerah,
- j. Mengupayakan agar terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan keuntungan peraturan perundang-undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi DPRD

(a) Fungsi Legislasi

Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah.

(b) Fungsi Anggaran

Yang diwujudkan dalam membahas, dan memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.

(c) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan ini diwujudkan dalam bentuk mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan oleh pemerintah daerah.

3. Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam menjalankan kegiatannya

1. Hak interpelasi ialah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
2. Hak angket ialah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, daerah dan negara yang diduga dapat bertentangan dengan perundang-undangan negara.

3. Hak menyatakan pendapat ialah hak ini DPRD untuk bisa menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah atau mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan interpelasi dan hak angket.
4. Pendapat diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Hak-hak yang dimiliki anggota DPRD

1. Hak mengajukan rancangan peraturan daerah,
2. Hak mengajukan pertanyaan
3. Hak memilih dan dipilih,
4. Hak membela diri,
5. Hak imunitas atau hak kekebalan hukum yaitu anggota DPRD tidak bisa dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Hak protokoler atau hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan

jabatan dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi dalam mereka melaksanakan tugasnya.

7. Hak keuangan dan administrasi.

5. Kewajiban Anggota DPRD dalam mengembangkan tugas dan wewenangnya.

- a. memegang utuh teguh dan bisa mengamalkan Pancasila,
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati setiap peraturan perundang-undangan,
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI,
- d. Mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat,
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik yang ada
- h. Menjaga setiap etika dan Norma dalam hubungan kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

- i. Menyerap semua aspirasi konstituen melalui kunjungan kinerja secara berkala,
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat dan pengaduan masyarakat,
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara normal dan secara politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

4. Keanggotan DPRD Kabupaten Ogan Ilir

Keanggotan DPRD Kabupaten Ogan ilir dibagi menjadi 4 komisi diantaranya:

2. KOMISI 1 (Bidang Administarsi dan Pemerintahan),
3. KOMISI 2 (Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pertanian),
4. KOMISI 3 (Bidang Pembangunan)
5. KOMISI 4 (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan).

Seperti yang tertera diatas keanggotan DPRD telah terbagi menjadi 4 sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan selanjutnya yaitu membagi komisi dengan meliputi mitra kerja masing-masing yaitu sebagai berikut:

KOMISI 1: (Bidang Admistrasi dan Pemerintahan) dengan mitra kerja meliputi sebagai;

- Inspektorat Kabupaten
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Badan Kepegawaian dan Diklay Daerah
- Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan
- Bagian Administrasi Pemerintah Umum Setda

KOMISI 2: (Bidang Perekonomian dan Keuangan) dengan mitra kerja meliputi sebagai:

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Pengolahan Keuangan Dana Daerah (BPKAD)
- Dinas Perikanan dan Kelautan
- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu
- Bagian Keuangan Setda
- Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- Badan Usaha Pemilik Daerah
- Perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank.

KOMISI 3: (Bidang Pembangunan) dengan mitra kerja meliputi sebagai:

- BAPPEDA
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perhubungan
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan
- Bagian Administrasi Pembangunan Setda
- Bagian Pengadaan Barang atau Jasa Setda
- PLN unit Indralaya.

KOMISI 4: (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan)

deang mitra kerja meliputi sebagai:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Sosial
- Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Rumah Sakit Umum Daerah
- UPT Kesehatan
- UPTKB
- Badan Narkotika Nasional Kabupaten
- Kantor Kementrian Agama

- PT. Telkom
- PT. Pos Indonesia
- Baznas
- BPJS

c. Fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang no. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat mereka dibekali dengan tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.²⁶

Fungsi legislasi yaitu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan yang dilakukan di daerah yang akan dilaksanakan. Fungsi ini mempunyai arti bahwa sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan agar mampu tercipta keadilan sosial bagi masyarakat.²⁷

Fungsi anggaran DPRD adalah penyusunan dan penetapan APBD bersama pemerintah daerah, fungsi ini sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya asing. Menurut Lincoln yaitu prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah antara lain: transparansi, masyarakat mempunyai hak dan akses sendiri yang

²⁶Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

²⁷Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, akuntabilitas, prinsip dan pertanggung jawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan sampai kepelaksanaan harus bisa dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat *Value Of Money*, dimana dimaksudkan adalah sesungguhnya penerapan tiga aspek ini yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektifitas.

Ekonomi, ini berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas yang sangat tertentu ada harga yang paling murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat (*Publicmoney*) yang harus bisa menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna).²⁸ Dan terakhir efektif dalam penggunaan anggaran harus bisa mencapai target-target dengan tujuan kepentingan publik.

Fungsi pengawasan DPRD adalah mengawasi politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Dengan kata lain pengawasan ini berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah untuk kedepannya bisa memperbaiki.

Artinya dari ulasan yang di atas bahwa bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya fungsi DPRD telah ditetapkan oleh pemerintah yang


²⁸Lincoln Arsyad (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjadarmas h. 105

harus sejalan dengan kondisi yang ada sekarang, diaman dalam fungsi tersebut yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pembangunan yang sedang dilakukan didaerah adalah salah satu program pemerintah, dimana dalam pembangunan tersebut ada salah satu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan bisa diteruskan secara berkelanjutan.

d. Struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugasnya, Oleh sebab itu, disusunlah struktur DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan periode 2009-2014. Adapun struktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang ada didaerah yang salah satu tempat masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka, baik lewat

lembaga ini dan akan keluar kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan pemereintahanya, yang dapat mewujudkan dalam bentuk peraturan daerah, mereka adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang akan mewakili rakyatnya untuk tindakan yang memiliki tujuan dan bermanfaat bagi masyarakat yang banyak.

Adapun keputusan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tentang Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Fraksi-fraksi seperti yang dibawah ini:

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

- Rahmadi Djakfar, S.Sos., MTP	Ketua
- Safari	Wakil Ketua
- Mukhsinah, SE	Sekretaris
- Muhammad Iqbal	Anggota
- H. Kosasi, SKM.,MM	Anggota
- Amir Hamzah, SH	Anggota
- Afrizal, SH	Anggota
- Rizal Mustopa, SIP.,M.Si	Anggota
- Ahmad Yadi, SH	Anggota
- Asrudin Ruslan, ST	Anggota
- Dedi Damhudi	Anggota

BADAN ANGGARAN

- Suharto Hasyim	Ketua
- Wahyudi, ST	Wakil Ketua
- Ahmad Syafe'I	Wakil Ketua
- Mukhsinah, SE	Sekretaris

- Muhammad Iqbal Anggota
- Basri M Zahri, S.Pd., Msi Anggota
- Muhammad Ali Hs Anggota
- Pathul Jaya Anggota
- Andika Ismail Anggota
- Afrizal, SH Anggota
- Rizal Mustopa. SIP., M.Si Anggota
- Abdul Rozak Rusdy, ST Anggota
- Firmasyah Anggota
- Amin Heryadi, SIP Anggota
- Ahmad Yadi, SH Anggota
- Mulyadi Abdullah Anggota
- Hj. Pebti Wulansari, SKM.,M.Kes Anggota
- Rahmadi Djakfar, S.Sos.,MTP Anggota
- Sonedi Ariansyah Anggota
- Haryata, SE Anggota
- Dedi Damhudi Anggota

KOMISI 1

(Bidang Administrasi dan Pemerintahan)

- Kusharyadi Alun Ketua
- Muhammad Iqbal Wakil Ketua
- Mulyadi Abdullah Sekretaris
- Arif Fahlevi Anggota
- Fina Meilani Sari Dewi, S.Kep Anggota
- Mustopa Anggota
- Irdansyah, SE Anggota
- Ir. H. Kamovi yandri Rasyid Anggota
- Firmansyah, SH Anggota

KOMISI 2

(Bidang Perekonomian dan Keuangan)

- Irwan Noviantra, SH	Ketua
- Rizal Mustopa, S.IP. M.Si	Wakil Ketua
- Huzaimi	Sekretaris
- Suharto, SH	Anggota
- Pathul Jaya	Anggota
- Herman Masruddin, S.IP	Anggota
- H. Sopian MH. Ali, S.IP	Anggota
- Dedi Damhudi	Anggota
- H. Addinul Ikhsan, SE.Ak.MBA.CPAI	Anggota

KOMISI 3

(Bidang Pembangunan)

- Afrizal, SH	Ketua
- Azmi A. Hadi	Wakil Ketua
- Sonedi Ariansyah	Sekretaris
- H. Marzuki A. Karim, SH	Anggota
- Drs. H. Ahmad Yani, MM	Anggota
- Tedi Durham	Anggota
- Yusron Rifa'I, SE	Anggota
- Arhandi Tabroni, SE	Anggota
- Armin Heryadi, S.IP	Anggota
- Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP	Anggota

KOMISI 4

(Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan)

- Ahmad Yadi, SH	Ketua
- Achmad Rusdi Kadir	Wakil Ketua
- Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si	Sekretaris
- Muhammad Ali, HS	Anggota
- Suharmawinata	Anggota

- Amir H Anggota
- Rozuli Muhammad Anggota
- Sevy Yossa, SE., MM Anggota
- Porsaid Abdullah, S.Sos Anggota

BADAN MUSYAWARAH

- Suharto Hasyim Ketua
- Wahyudi, ST Wakil Ketua
- Ahmad Syafe'I Sekretaris
- Mukhsinah, SE Anggota
- Sukarni, S.Sos Anggota
- Dwi Rosalina Anggota
- Wiro Peratama Anggota
- Amril Aulia, SH Anggota
- Safari Anggota
- Zainab, S.Pd Anggota
- Fina Meillani Sari Dewi, S.Kep Anggota
- Arif Fahevi Anggota
- Marzuki A. Karim, SH Anggota
- H. Sopian H.M Ali, S.IP Anggota
- Zahrudin, SE Anggota
- Rozuli Anggota
- ArsudinRuslan, ST Anggota
- H. HusnulAnam, S.HI Anggota
- Arham Fadoli Anggota
- Taufik Artama, SE Anggota
- Desmaniar Anggota
- Rosita Dewi Anggota

BADAN KEHORMATAN

- Basri M Zahri, S.Pd.,M.Si Ketua

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Rozuli | Wakil Ketua |
| - Pathul Jaya | Sekretaris |
| - Marzuki A Karim, SH | Anggota |
| - H. Sopian H.M Ali, S.IP | Anggota |

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

- Muhammad Iqbal
- Basri M ZahriS.Pd M.Si
- Ir. H. Endang PU Ishak, M.Si
- Suharto, SH
- Muhammad Ali HS
- Irwan Noviatra, SH
- M Yunan Helmi Ghozali, S.IP, M.Si
- H. Marzuki A Karim.

FRAKSI BINTANG KEBANGKITAN INDONESIA RAYA

- Firmasyah
- Huzaimi
- Dedi Dahmudi
- Kusharyadi Alun
- SevvY Yossa, SE, MM
- Rahmadi Djakfar, S.Sos, M.TP

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- Arhandi Tabroni, SE
- Azmi A Hadi
- Rozuli Muhammad
- Herman Masrudin, S.IP
- Mulyadi Abdullah

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

- Armin Heryadi, S.IP
- H. Sopian HM Ali, S.IP
- Yusron Rifai, SE
- Ahmad Yadi, SH
- Porsaid Abdullah, S.Sos

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- M. Kanovi yandri Rasyid
- Sonedi Ariansyah, S.Sos, SH, MS
- H. Addinul Ikhsan SE Ak MBA CPAI
- Acmad Rusdi Kadir

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- Amir Hamza, SH
- Pathul Jaya
- Mustopa A Johar, SH
- Wahyudi, ST
- Irdansyah, SE

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

- Afrizal, SH
- Rizal Mustopa, S.IP, M.Si
- Ahmad Syafei, S.Sos, M.Si
- Suharmawinata
- Arif Fahlevi
- Fina Meilani Dewi Sari, S.Kep
- Tedi Durham

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fungsi Pengawasan Pembangunan Daerah Pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2009-2014.

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis Fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014.

DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, sejalan dengan semangat untuk melaksanakan demokratisasi dalam aspek pemerintahan. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan pengalaman sebelumnya, dimana DPRD diletakkan setingkat lebih rendah dari Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sampai dengan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Tentu saja hal ini berimplikasi sangat luas, terlebih karena pengalaman kita didalam berdemokrasi sangat terbatas, bahkan tidak jarang DPRD seringkali

dihujat karena keterlibatannya dalam tindakan-tindakan yang tidak sepatasnya sesuai dengan etika politik dan pemerintahan.²⁹

Berdasarkan Undang–Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, para anggota DPRD dipilih dari 77 (tujuh puluh tujuh) daerah pemilihan. Sedangkan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di 33 Provinsi di Indonesia, dimana setiap Provinsi masing-masing satu dapil dipilih sebanyak 4 orang.³⁰ DPRD berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi) dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati dan membahasnya bersama Bupati serta apakah menyetujui atau tidak menyetujui tentang Rancangan Peraturan Daerah serta dapat mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah.

Fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwujudkan didalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, badan anggaran dapat melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dibuat dalam rancangan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

²⁹ Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta : CV. Rajawali. 1991, h. 57

³⁰ M. Djadjiono Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h.1

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bupati dan pelaksanaan tindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana pengawasan yang dimaksud dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah Kabupaten, kunjungan serta pengaduan masyarakat atau informasi lainnya.

Dengan adanya pengawasan pembangunan daerah ini supaya bisa menjalankan rencana pembangunan daerah yang sedang dilakukan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan, agar nantinya pada tahap pengawasan ini akan lebih efektif dalam melakukan pemabngunan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh DPRD terhadap lembaga Eksekutif bisa diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan, pemantau dan pemeriksaan serta evaluasi yang dilaksanakan oleh kebijakan publik agar bisa menjamin semua program yang dilakukan bisa sesuai dengan yang ditetapkan dan diharapkan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengawasan pembangunan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir khususnya Kecamatan Tanjung Batu telah berjalan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan dan beberapa staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Upaya meningkatkan pelaksanaan fungsi DPRD, dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan dan beberapa staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan serta perwakilan masing-masing fraksi mengenai upaya pengawasan pembangunan daerah pemilihan V Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir adalah; meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memaksimalkan pembangunan.



Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Rosidi, M.Hum sebagai KSB. Hukum & Perundang-undangan

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Rosidi, M.Hum, peneliti menanyakan persoalan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Rosidi menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

“Pada Daerah Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada Periode 2009-2014, DPRD tersebut terdiri dari 7 fraksi yaitu; Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Bintang Kebangkitan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Demokrat. Dan bapak Rosidi tersebut berpendapat bahwasanya Pelaksanaan Fungsi DPRD di Daerah Pemilihan IV Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009-2014 dalam bidang pembangunan baik pembangunan jalan, penyaluran air ataupun perbaikan rumah sekolah, telah berjalan secara efektif dan sesuai prosedur dan program yang dilakukan”.³¹

Berdasarkan wawancara yang diatas pembangunan didaerah Kecamatan Tanjung Batu telah berjalan dengan secara efektif.dimana fungsi DPRD dan kerjasama antar fraksi-fraksi yang telah menginspirasi dan menerima keingin masyarakat untuk sejahterah dalam pembangunan telah berhasil mereka lakukan di daerah-daerah, baik pembangunan jalan, perbaikan rumah sekolah maupun pembangunan penyaluran air.

Adapun fungsi DPRD diataranya:

(a) Fungsi legislasi

Yaitu menjalankan fungsinya dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah,

(b) Fungsi anggaran

Yaitu menjalankan serta membahas dan memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah

(c) Fungsi pengawasan

Yaitu menjalankan pengawasannya terhadap pelaksanaan Undang-Undang yang telah ditetapkan

³¹Rosidi, M.Hum, sebagai KSB. Hukum & Perundang-undangan Kabupaten Ogan Ilir, wawancara tanggal 4 November 2019

oleh pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Artinya mereka menjalankan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.



Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Yusron Rifai, SE Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Tahun 2009-2014

Dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak Yusron Rifai, SE beliau merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tahun 2009-2014.

“Menurut saya keberhasilan sebuah kebijakan dalam pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator baik aspek internal maupun eksternal, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri serta pemerintah daerah. Jadi bisa dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini lahir untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada daerah, mulai dari hambatan akses perjalanan untuk kedesa lain sampai bangunan sekolah yang masih kurang memadai. Namun apa yang kami hasilkan sekarang ini memang belum maksimal tetapi kami tetap optimis untuk melakukan pembangunan yang lebih baik lagi untuk kedepannya.”³²

“Pertama, Kalau dikatakan berhasil menurut saya sudah hampir berhasil, karena dari tujuan yang diharapkan dari pembangunan sudah hampir maksimal walau pun masih banyak masyarakat yang belum merasakan pembangunan jalan

³²Yusron Rifai, SE, Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Tahun 2009-2014 wawancara tanggal 10 Oktober 2019

tersebut. Mengenai pembangunan infrastruktur yang ada di daerah Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Pembangunan yang dilakukan baik pembangunan jalan, pembangunan saluran air (Got), pembangunan atau perbaikan rumah sekolah, rancangan terhadap pembangunan daerah telah dilaksanakan serta melalui persetujuan terhadap rancangan tersebut, selanjutnya dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kerja secara berkala.

“Kedua, untuk mendukung tugas-tugas pembangunan yang dilakukan, banyak pihak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan dan pembangunan infrastruktur jalan, Nantinya, aspirasi itu bakal dipergunakan untuk menyelesaikan kesulitan di daerah, sehingga Anggota DPRD dapat mengusulkan program-program tersebut demi kepentingan masyarakat banyak.”

“Ketiga, dibuat karena ada aspirasi khusus dari masyarakat yang membuat Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, yang memiliki banyak desa harus membentuk kemandirian sendiri di desa-desa yang ada. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan mempertimbang semua aspirasi dari masyarakat tentang pembangunan daerah, aspirasi-aspirasi itu semua diserahkan kepada pemerintahan daerah masing-masing, Ini adalah menjadi kewajiban bagi anggota di dalam program-programnya, baik yang memiliki perwakilan dari desa tersebut atau tidak memiliki perwakilan anggota dari desa tersebut, karena semua diserahkan pada pemerintah daerah.”

Berdasarkan wawancara di atas, dengan adanya pembangunan di daerah akan lebih mendukung perekonomian daerah, karena pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam hal ini menjalin koordinasi baik dengan menerima dan mendukung aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Kabupaten menjangkau keberadaan desa-desa yang berada di daerah yang pembangunannya masih terbilang sangat rendah, dan kesejahteraan rakyat masih belum terealisasi, ada beberapa proses yang dilalui dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pada Daerah Pemilihan V Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir diantaranya; awalnya aspirasi rancangan pembangunan infrastruktur itu merupakan tugas dari pemerintah, dimana nanti aspirasi dari masyarakat akan

dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk melakukan tindak lanjut dari aspirasi tersebut.

Setelah aspirasi tersebut diterima oleh semua pihak, baik Bupati, Pimpinan dan Fraksi-fraksi lain, selanjutnya pihak-pihak yang bersangkutan akan melakukan rapat yang nanti diawali dengan penjelasan atas aspirasi pembangunan infrastruktur dari masyarakat tersebut, setelah rapat nantinya Fraksi-fraksi akan memberikan pertanyaan tentang pembangunan dan nantinya akan dijawab dan dibahas oleh panitia khusus secara lebih detail, keputusan yang dilaksanakan akan dibahas oleh kedua belah pihak yakni pihak legislatif dan pihak eksekutif. Kemudian mengadakan rapat paripurna lebih lanjut untuk disetujui atau tidak disetujui dan nantinya akan diajukan kepada Bupati dan Gubernur Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan untuk diklarifikasi. Gubernur memiliki waktu 15 hari untuk mengevaluasi pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi.

Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam pengawasan pembangunan daerah adalah:

1. Fungsi Legislasi

DPRD yang memiliki fungsi diantaranya adalah fungsi peraturan daerah (Legislasi) dimana meliputi pembuatan rancangan peraturan daerah yang mengidentifikasi masalah-masalah yang pada umumnya terjadi di berbagai daerah seperti halnya tentang

Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³³

Istilah pembangunan sangat sering sekali digunakan dalam bidang, dimana pembangunan sering kali dikaitkan dengan bidang ekonomi, bidang politik, mental, tata negara dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik ataupun perubahan hal lama ke hal yang baru.

Pembangunan daerah adalah segala pembangunan yang dilakukan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya di Indonesia banyak yang mengalami hambatan apalagi bila sistem pembangunan ekonomi ini masih bersifat sentralistik atau mengatur kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusannya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2010 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

³³Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 tahun 2018, *tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Sekayu, h. 8

Upaya dalam pembangunan daerah pada hal ini sangatlah bergantung pada saat pengambilan keputusan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah terkhususnya pada daerah pemilihan IV Kecamatan Tanjung batu Kabupaten Ogan Ilir pengelolaan peraturan daerah, anggaran serta pengawasan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan yang baik dalam rangka peraturan daerah.

Fungsi pembentukan peraturan daerah dimana dilaksanakan dengan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Bupati dan membahasnya bersama Bupati serta disetujui atau tidak tentang rancangan peraturan daerah serta mengajukan usulan rancangan tersebut. Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Rancangan yang berasal dari DPRD dan Bupati dan disertai penjelasan atau keterangan dan naskah yang akademik, dan rancangan peraturan daerah tersebut akan diajukan berdasarkan pembentukan daerah atau diluar dari pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyusunan program dan pembentukan peraturan daerah bersama Bupati dan membahas bersama setelah disetujui serta mengajukan usul rancangan tersebut. Pembentukan peraturan daerah bisa ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun yang sudah sesuai dengan skala peraturan daerah, rancangan penetapan program ini dilakukan setiap tahun sebelum menetapkan peraturan daerah tentang APBD.

Rancangan Peraturan Daerah ini bisa berasal dari DPRD dan bisa diajukan oleh anggota dewan, komisi, atau badan pembentukan peraturan daerah yang bisa diajukan oleh badan peraturan daerah itu sendiri bisa disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dengan penjelasan atau keterangan yang secara akademik, serta mencantumkan nama dan tanda tangan yang mengusulkan atas peraturan itu.

Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melakukan pengajian ulang dalam rangka pemantapan atau pembulatan terhadap rancangan peraturan daerah tersebut. Dan selanjutnya dikaji lagi lebih dalam untuk lebih memahami lagi, apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak dan setelah dikaji akan disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang paling lambat tujuh hari sebelum rapat paripurna

berlangsung.

Hasil dari kajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna nanti, dalam rapat paripurna tersebut nanti yang mengusulkan rancangan tersebut memberikan penjelasan yang secara akurat, Fraksi dan Anggota DPRD yang lain memberikan pandangan mereka serta pengusulan rancangan tersebut memberikan jawaban atas pandangan yang diberikan oleh Fraksi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.

Selanjutnya keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan peraturan daerah yang berupa adanya persetujuan, perubahan bahkan adanya penolakan, dalam hal persetujuan dengan perubahan dari DPRD menegaskan komisi, mgabungan komisi bahkan badan pembentukan peraturan daerah untuk selalu bisa menyempurnahkan rancangan peraturan daerah tersebut tersebut.

Selanjutnya DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan tersebut yang materinya tentang pembangunan daerah pada Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, yang dibahas dan disampaikan bersama untuk sebagai bahan persandingan, dari rancangan pembangunan daerah tersebut untuk bisa dapat persetujuan bersama. Dalam pencapaian pembahasan ini saat melakukan rapat paripurna terdapat tingkat yaitu tingkat I dan tingkat II. Dimana dalam penyampaian tingkat I meliputi kegiatan, penjelasan masing-masing

dari Bupati dan DPRD tentang rancangan peraturan daerah, selanjutnya ada pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tanggapan dan jawaban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pandangan umum fraksi.

Selanjutnya penyampaian tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang di dahului dengan penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dari tingkat I oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus, terakhir permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna dan pendapat akhir dari Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam peraturan daerah tentang pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir peraturan daerah No. 7 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-2015 untuk mengawasi dan ditinjau akan penerapannya. Pengawasan pembangunan daerah V Kecamatan Tanjung Batu haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor lapisan masyarakat harus sama-sama

dapat menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena pembangunan yang dilakukan bisa merataan kesemua desa agar kebijakan dan hasil pembangunan yang di lakukan bisa secara merata didistribusikan kepada kelompok sasaran.

2. Fungsi Anggaran (Budget)

Fungsi Anggaran, dimana mengontrol serta menjadikan dasar pula bagi kegiatan pengendalian, dan pemeriksaan serta pengawasan keuangan daerah, seperti setiap Anggaran dalam Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³⁴

Pembangunan daerah adalah bagian dari integral dari pembangunan nasional, sehingga kebijakan dalam pembangunan nasional sebaiknya diintegrasikan dengan strategi pembangunan daerah yang mampu bertumpu pada karakteristik dan potensi daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah dan kondisi yang lebih baik dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan sesuai. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dapat dilihat dengan ditunjukkannya oleh perubahan output atau pengeluaran.

Fungsi anggaran disini agar bisa diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pembangunan dan anggaran pendapatan dan

³⁴*Ibid.*, h. 14

belanja daerah yang diajukan oleh bupati, fungsi ini dilaksanakan dengan cara memahaminya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pedoman dalam penyusunan APBD tersebut disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten tentang APBD dan perubahan APBD dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD.

Setelah mempunyai dokumen pendukung pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pedoman dalam penyusunan APBD yang akan disampaikan oleh DPRD dan Bupati untuk disepakati oleh Umum Anggaran (KUA) bersama anggota anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Badan anggaran ini akan melakukan konsultasi dengan komisi agar memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut yang dilakukan melalui rapat DPRD, selanjutnya mendapat persetujuan bersama disertakan tanda tangan oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Badan Anggaran selanjutnya membahas tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan, yang disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang akan dipergunakan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan ini paling sedikit meliputi diantaranya; laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atau laporan keuangan, dalam hal Kabupaten memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan Keuangan sebagaimana harus dilampirkan dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Sesuai dengan fungsi yang ada, bahwa fungsi dan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mengawasi peraturan Daerah dan telah ditetapkan dengan bidang dan tugas masing-masing, diantaranya Komisi 1 Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Perekonomian Keuangan dan Pertanian, Komisi 3 Bidang Pembangunan, dan Komisi 4 Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat, Keagamaan yang mempunyai anggota dan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir anggaran dalam pembangunan adalah ujung tombak dalam melakukan pembangunan daerah. Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota komisi agar berjalan dengan baik adalah turun langsung kelapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat guna langsung mengawasi pembangunan daerah tersebut agar bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Pada tahun 2015 dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir menetapkan bahwa peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang perubahan atas Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2015. yaitu Pasal 1: anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, semula berjumlah Rp 1.235.370.404.823,00,- bertambah sejumlah Rp 164.410.525.230,54,- sehingga menjadi Rp 1.399.780.930.053,54,.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan fungsi utama untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang didaerah, dimana dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengontrol yang dapat disetujui atau tidak dapat disetujui bahkan bisa menolak untuk menyetujui untuk sebuah perubahan-perubahan tertentu agar dalam menjag roda pemerintahan agar tetap dapat berjaln dengan baik. Dalam hal ini seharusnya semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh daerah agar bisa meningkatkan pelaksanaan mereka sebagai wakil rakyat secara lebih aktif lagi untuk mengawasi setiap pemerintahan yang ada di daerah masing-masing.³⁵

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta

³⁵Ibid., h. 17

peraturan yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan. dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

Fungsi pengawasan pembangunan daerah ini sangatlah penting, karena bertujuan untuk tindak lanjut agar tidak adanya penyimpangan pelaksanaan, dengan adanya pengawasan pembangunan yang dilakukan akan lebih terkendali dan sesuai dengan harapan masyarakat luas, karena peran masyarakat dalam pemerintahan sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Adapun keputusan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan tentang keanggotaan dalam melakukan pengawasan seperti dibawah ini:

KOMISI 1 (Bidang Administrasi dan Pemerintahan)

- Kusharyadi Alun
- Muhammad Iqbal
- Mulyadi Abdullah
- Arif Fahlevi
- Fina Meilani Sari Dewi, S.Kep
- Mustopa
- Irdansyah, SE
- Ir. H. Kamovi yandri Rasyid
- Firmansyah, SH

KOMISI 2 (Bidang Perekonomian dan Keuangan)

- Irwan Noviantra, SH
- Rizal Mustopa, S.IP., M.Si
- Huzaimi
- Suharto, SH
- Pathul Jaya
- Herman Masruddin, S.IP
- H. Sopian MH. Ali, S.IP
- Dedi Damhudi
- H. Addinullkhsan, SE.Ak.MBA.CPAI

KOMISI 3 (Bidang Pembangunan)

- Afrizal, SH
- Azmi A. Hadi
- Sonedi Ariansyah
- H. Marzuki A. Karim, SH
- Drs. H. Ahmad Yani, MM
- Tedi Durham
- Yusron Rifa'I, SE
- Arhandi Tabroni, SE
- Armin Heryadi, S.IP
- Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP

KOMISI 4 (Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan)

- Ahmad Yadi, SH
- AchmadRusdiKadir
- Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si
- Muhammad Ali, HS
- Suharmawinata
- Amir H
- Rozuli Muhammad
- SevyYossa, SE., MM
- Porsaid Abdullah, S.Sos

Pimpinan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum,
Kepala Bagian Hukum, Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan

Pimpinan Komisi 3 (Bidang Pembangunan) yang menggerakkan anggota dibidangnya untuk dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal terhadap pembangunan daerah seperti halnya;

Anggota Komisi 3 (Bidang Pembangunan) Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan diantaranya;

Ketua : Afrizal, SH
Wakil ketua : Azmi A. Hadi
Sekretaris : Sonedi Ariansyah
Anggota : Yusron Rifa'I, SE
H. Marzuki A. Karim, SH
Drs. H. Ahmad Yani, MM
Tedi Durham
Arhandi Tabroni, SE
Armin Heryadi, S.IP
Rahmadi Djakfar, S.Sos., M.TP

DPRD Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan daerah Kecamatan Tanjung Batu baik pembangunan jalan, pembangunan penyaluran air dan rumah sekolah telah tahap akhir, pembangunan tersebut sudah sesuai yang diharapkan dan sudah dirasakan oleh banyak masyarakat untuk akses keluar masuk desa, pembangunan penyaluran air di setiap kampung sudah ada, karena penyaluran air disini

sangat penting karena bisa memicu menimbulkan banjir saat hujan deras karena sering sekali penyaluran didesa-desa masih teramat minim.

Pembangunan rumah sekolah pun sudah tahap hasil, dimana rumah sekolah tersebut sekerang sudah beroperasi kembali setelah mengalami pemindahan murid ke gedung sekolah satunya karena kerusakan parah. Untuk melaksanakan pengawasan pembangunan daerah dalam hal ini diantaranya;

1. Komisi 3 (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
2. Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Bagian tim Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Dokumtasi Informasi Hukum Kabupaten Ogan Ilir, dan Sekretaris Hukum.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai (*leading sector*),
4. Para Camat di Kabupaten Ogan Ilir khususnya Kecamatan Tanjung Batu
5. Badan Perencanaan Pembangunan
6. Inspektorat
7. Dinas Pendapatan Daerah
8. Asisten Pemerintahan

B. Faktor-Faktor Peluang dan Kendala dalam melaksanakan Fungsi pengawasan pembangunan daerah DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Kinerja DPRD Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang telah dijelaskan diatas kiranya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor pendukung diantaranya adalah: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi dan Pengalaman.

a. Faktor Peluang Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah

Kemajuan dan perkembangan daerah bisa dilihat salah satunya pembangunan insfrastruktur daerah tersebut baik pembangunan jalan, perbaikan jalan, perbaikan rumah sekolah, pembangunan penyaluran air karena pembangunan daerah tidak terlepas dari pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan daerah.

1. Sumber Daya Manusia

Dengan adanya pembangunan sumber daya manusia akan menaik, perekonomian didaerah akan lebih baik dan itu bisa menguntungkan semua pihak, karena dengan adanya pembangunan itu akan mempermudah semua yang akan dilakukan, seperti akses jalan yang dulunya untuk keluar desa memakai waktu hampir 20 menit sekarang bisa ditempuh dengan 10 menitan karena akses jalan yang ditempuh sudah baik.

2. Sosial Budaya

Dalam pembangunan sosial budaya menjadi salah satu aspek yang penting karena dengan adanya budaya gotong royong akan mempermudah dalam melakukan pembangunan daerah, dan masyarakat biasanya akan memberikan sumbangsih dalam aspek sosial agar perekonomian naik.

3. Sarana dan Prasarana

Kehadiran pembangunan sarana prasarana dalam daerah merupakan kewajiban yang sangat penting karena dengan adanya kelengkapan bisa muda memberikan kemudahan bagi semua orang, dan daerah akan mudah lebih maju.

b. Faktor Kendalan Dalam Pengawasan Pembangunan Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Kekurangan sumber daya manusia pada umumnya bukan disebabkan karena kurangnya jumlah/ kuantitas dan kualitas diri dalam kesadaran lingkungan disekitar, dalam desa pembangunan daerah sangatlah penting untuk perkebangan desa tersebut agar bisa membantu perekonomian desa.

Artinya kekurang sumber daya manusia dikemukakan diatas, bisa menimbulkan berbagai konsekuensi, kemungkinan nantinya akan menimbulkan gegar budaya bagi

pemerintah dan masyarakat, karena rasa tidak percaya diri atau suatu ego kedaerahan yang berlebihan. Karena otonomi luas bagi Kabupaten/Kota takutnya nanti akan seperti pisau yang bermata dua, atau disatu sisi dapat menjadi suatu keberkahan bagi daerah dan yang satu sisinya lagi akan menjadi suatu bencana bagi daerah tersebut, dalam hal ini kunci yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusia tersebut yang nantinya akan bisa merubah tatangan tersebut menjadi sebuah peluang yang besar.

Sementara itu, jika dilihat dari sisi faktor pendukung, sisi kemampuan DPRD Kabupaten Ogan Ilir kemampuan sumber daya manusia anggota dewan dalam menyusun rancangan peraturan daerah harus sangat hati-hati dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Karena harus diakui keterwakilan masyarakat yang tercemin pada anggota dewan yang terpilih bukan karena faktor SDM semata, melainkan karena pengaruh yang ditunjang dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Karena untuk mengimbangi kemampuan ini sudah seharusnya semua anggota dewan yang meliputi legislasi, anggaran dan pengawasan supaya bisa betul-betul dapat mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan harapan bersama.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pengawasan pembangunan daerah juga dipengaruhi sarana dan prasarana yang nantinya akan membantu melaksanakan pembangunan daerah bisa sesuai dengan yang direncanakan, salah satu sarana yang menunjang pembangunan adalah ketersediaan dalam melakukan pembangunan daerah. DPRD Kabupaten Ogan Ilir tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara langsung ataupun secara tidak langsung ke gedung DPRD. Disamping itu anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir juga masih kurang aktif dalam mencari dan menggali data dan informasi kepada masyarakat.

Dalam hal ini sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah mengalami tidak signifikan karena melihat adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan pembangunan yang dilakukan masih belum maksimal.

3. Data dan Informasi

Data dan informasi adalah salah satu faktor yang sangat penting menjalankan Fungsi DPRD dalam pengawasan pembangunan daerah, karena jika data dan informasi kurang maka saat melakukan pengawasan pembangunan akan terhambat. Artinya data dan informasi

sangatlah berguna untuk DPRD dalam melakukan pengawasan dan menjalankan fungsinya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian adalah analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014, telah berhasil, DPRD telah menyampaikan aspirasi dari rakyat dalam melaksanakan pengawasan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi DPRD, mulai dari pembuatan Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, menetapkan APBD, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. peraturan daerah tentang pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Ilir peraturan daerah No. 7 tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010-2015.

Fungsi pengawasan pembangunan daerah, dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam hal pembangunan ini adalah ujung tombak dalam mengembang daerah dan bentuk dari pemerintahan daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota dalam mengawasi setiap pembangunan daerah agar program berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan,

untuk itu dalam melakukan pengawasan sebaiknya turun langsung kepada masyarakat guna langsung mengawasi pembangunan daerah yang sedang dilakukan tersebut agar bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Fungsi pengawasan, dalam menjalankan pembangunan daerah, baik pembangunan jalan, pembangunan penyaluran air dan pembangunan rumah sekolah didaerah yang pengawasannya akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang diwakilkan melalui Komisi-komisi, DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan program pembangunan tersebut dimana dilihat dari empat aspek utama diantaranya; perencanaan pembangunan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap pembangunan tersebut. Kepengawasan tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing Komisi dan Fraksi diantaranya, Komisi Bidang Administrasi dan Pemerintahan, Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi Bidang Pembangunan dan Komisi Bidang Sosial, Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diatas, tentang analisis fungsi pengawasan pembangunan daerah pada DPRD Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2009-2014, peneliti memberikan saran beberapa hal sebagai berikut;

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir bisa lebih meningkatkan sumber daya manusia baik secara internal

maupun secara ekstremal agar nantinya lebih siap dalam menghadapi perencanaan pembangunan dan baik secara kualitas dan kuantitas dalam rencana yang akan dihasilkan serta sumber daya manusia dalam hal tenaga perencanaan dan keahlian lebih meningkat secara lebih baik lagi dan sebaiknya dinas-dinas terkait juga lebih transparan dalam memberikan laporan kegiatan kerja yang telah di laksanakan dan direncanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Pemerintah lebih bisa meningkatkan dalam hal pengawasan DPRD Kabupaten Ogan Ilir lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, terjun langsung kelapangan, karena masyarakat sedikit banyak lebih mengetahui tentang pelaksanaan pembangunan tersebut agar dalam menjalankan pembangunan daerah tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, dan pemerintah agar lebih tegas lagi dan memberikan hukuman nyata bila terjadi pelanggaran atau ketidak sesuaian dalam pembangunan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Farida Yusuf Tayibnapi (2001), *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005)
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), cet. Pertama
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan)*. Jakarta : CV. Rajawali. 1991
- Lincoln Arsyad (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjadarda
- M. Djadiono Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011)
- Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI, 2011)
- M. Djadiono Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung : CV Alfabeta, 2011)

Michael Quinn Patton 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar
Celeban Timur UH III/548

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Pt.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (bandung, 1999), cet. IV

Prof. Dr. Husaini Usman, et al. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*,
Jakarta: Pt Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No.18

P. Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, *tata
tertib dewan perwakilan rakyat daerah*, Sekayu

The Liang Gie, dan Sudarto (1997), *Pengertian, Kedudukan dan Perincian
Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana

B. Jurnal

AG. Sutriyanto Hadi, *Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-
2004*, <http://uin-alauddin.ac.id>

DPRD Kabupaten, *Fungsi dan Tugas DPRD Kabupaten Ogan Ilir* Diakses
di <http://dprd-oganilir>

Dprd Kabupaten Lampung Barat, *Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak
DPRD* Diakses di <http://dprd-lampungbaratkab.go.id>

Dadang Solihin, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah* diakses di <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Evaluasi, *pengertian evaluasi*, diakses di <http://id.m.wikipedia.org>

- Jhon Sumiharjo Hutabarat, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan (studi pada kantor dinas permukiman dan pengembangan wilayah kabupaten tapanuli utara)*. <http://usu.ac.id>
- Kabupaten Ogan Ilir, *Sejarah Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir*. Diakses di <https://OganIlirKab.go.id>
- Kabupaten OganIlir, *Selayang pandang Kabupaten Ogan Ilir* <https://depnakertrans.go.id>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, *Gambaran Umum Kabupaten Ogan Ilir*, diakses di <https://OganIlirKab.go.id>
- Lela Satlita, *pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, <https://scholar.google.co.id>
- Nuriyatul Lailiyah, *Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota DPRD Jawa Tengah*, <http://undip.ac.id>
- Nur Willy, *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru*, <http://unila.ac.id>
- Rizky Prima Yunas, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*. <http://uin-suka.ac.id>

Siti Chomzah, *Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)*. <http://et.repository.ugm.ac.id>

LAMPIRAN

1. Wawancara di KPU Daerah Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Dokumentasi Peneliti

2. Wawancara peneliti bersama masyarakat Tanjung Atap Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Dokumentasi Peneliti

3. Wawancara bersama Bapak Yusron Rifa'I SH anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir 2009-2014



Sumber: Dokumentasi Peneliti

4. Wawancara Peneliti dengan Bapak Rosidi, M.Hum Ksb Hukum dan Perundang-Undangan di kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Dokumentasi Peneliti

5. Wawancara peneliti dengan Ibu Sari di kantor DPRD Kabupaten Ogan Ilir



Sumber: Dokumentasi Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.1277 /Un.09/VIII/PP.01/09/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG :**
- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu di bimbing oleh tenaga Ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung Jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
 - 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 - 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik a.n: Segri Desiana, Tanggal 12 September 2019
- MENGINGAT :**
- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
 - 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
 - 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
 - 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016
 - 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama :

Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Taufik Akhyar, M.si	197109132000031003	Pembimbing I
Vita Justisia, SH., MH., M.Kn	201456902	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing Sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saudara :

N a m a	: Segri Desiana
N I M	: 1627020117
Prodi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Fungsi wakil Rakyat pada daerah Pemilihan IV kabupaten Ogan ilir Sumatera Selatan tahun 2009-2014

- Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 16 September 2019 s/d 16 September 2020
- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Politik
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354668 website : www.fisip.radenfatah.ac.id

16 September 2019
Dekan
Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)**

Nomor : B.1405/Un.09/VIII/TL.01/10/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ogan Ilir
di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Segri Desiana
NIM : 1627020117
Semester : VII (Tujuh)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Wakil Rakyat Pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan Lainnya dari Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

4 Oktober 2019

Dekan



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP.196206201988031001

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Il. Prof. K. H. Zainal Abidin Pkry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
www.fisip.radenfatah.ac.id





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Raya Lintas Timur - Km. 35 Telp. 580958
INDRALAYA

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/234 /BKBP/2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

NAMA : Segri Desiana
NIM : 1627020117
PROGRAM STUDI : S.1
JUDUL PENELITIAN : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Wakil Rakyat Pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan
LOKASI PENELITIAN : Di DPRD Ogan Ilir

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian
2. Mentaati ketentuan yang berlaku
3. Setelah tiba dilokasi dan sebetulnya melaksanakan penelitian terlebih dahulu melaporkan Diri ke Instansi setempat dengan menunjukkan surat ini
4. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung
5. Harus memperhatikan adat istiadat setempat
6. Izin ini berlaku selama 2 (dua) bulan

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Ogan Ilir cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demikian Surat izin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan Kepada instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.

Dikeluarkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 17 Oktober 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ogan Ilir,


Wilson Efendi, SH, M. Si
Pembina Utama
NIP. 195807061994031014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Ilir (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Plg
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OGAN ILIR
Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kode Pos 30662
INDRALAYA

Indralaya, November 2019

Nomor : 070/64 /SETWAN-OI/2019
Sifat : Biasa
Perihal : Mencari Data

Kepada
Yth. Fakultas Ilmu Sosial politik
Universitas UIN R.Fatah
di -

PALEMBANG

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 070/234/BKBP/2019 perihal mencari data, bersama ini :

Nama : Segri Desiana

NPM : 1627020117

Fakultas : Fakultas Ilmu Sospol UIN Raden Fatah PLG.

Lokasi : Sekretariat DPRD Kab. Ogan Ilir

Pada prinsipnya kami menyetujui pencarian data pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR,**



MUKHSINAH, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19640820 199402 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 23 bulan 01 tahun 2020 Skripsi Mahasiswa :
 Nama : Sgri Dstiana
 Nomor Induk Mahasiswa : 1627020117
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Wakil rakyat di dalam
 pemilihan kabupaten Ogan Ilir SumSel tahun 2009-2019

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini..... maka saudara dinyatakan : **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**,
 Indeks Prestasi Kumulatif :, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (SI). **Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)**.
2. Perbaikan dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Riza Aprianti, MA	Ketua Penguji	a.n.
2	Apif Musthofa K. M.Sos	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Ahmad Syukri, M.Si	Penguji Utama	
4	Hatta Azzuhri, M.Si	Penguji Kedua	
5	Taufik Akhyar, M.Si	Pembimbing I	
6	Vita Justisia, M.H.M.kn.	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL :

KETUA,
 a.n.

Riza Aprianti, MA
 NIP. 198502232011012004

SEKRETARIS,

Apif Musthofa Kawwami, M.Sos
 NIDN. 2027029302



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : SEGEI DESIANA
 NIM : 162702017
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI WAKIL RAKYAT PADA DAERAH PEMULIHAN IV KABUPATEN OGAN ILIR SUMATEKA SELATAN TAHUN 2009-2014
 Pembimbing I : TAUFIE ACHYAE, M.Si
 Pembimbing II : VITA JUSTISIA, SH., MH., M.KM

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	1/10/2019 1/oktober	Revisi Proposal (Bab I)	
2.	2/10/2019 2/oktober	Konsultasi Bab II	
3.	3/10/2019 3/10	Revisi Bab II	
4.	4/10/2019 4/10	lanjut Penelitian	
5.	7/10/2019 7/10	Konsultasi Bab III	
6.	8/11/2019 8/11	Revisi Bab III	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I**

Nama Mahasiswa : SEGRI DESIANA
 NIM : 1627020117
 Program Studi : ILMU POLITIK
 Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI WAKIL RAYAT PADA
DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN OGAN ILIR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2009-2014
 Pembimbing I : TAUFIK ACHYAR, M.Si
 Pembimbing II : VITA JUSTISIA, SH., MH., M.KH



No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	1/10 2019	Perbaiki prose dan	
2.	6/11 2019	perbaiki proposal (Bab.1-2-3)	
3.	17/11 2019	cekit Bab berikut	
4.	18/11 2019	perbaiki Kach	
5.	19/11 2019	fee kypre	
6.	20/11 2019	lanjut kypre	
7.			
8.			
9.			

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : SEGRI DESIANA
NIM : 1627020117
Program Studi : ILMU POLITIK
Tanggal Ujian Munaqosah : 23 JANUARI 2020
JudulSkripsi :

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH PADA DPRD KABUPATEN
OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2019-2020


TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN PADA SAAT UJIAN MUNAQOSAH danTELAH
DISETUIJI OLEH DOSEN PENGUJI I dan DOSEN PENGUJI II.

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Ahmad Syucri, M.si	Penguji I	
2	Hatta Azzuhri, M.si	Penguji II	


Palembang, 18 FEBRUARI 2020

Menyetujui,

.....
Dosen Pembimbing I


TAUPIK Achyar, M.si
NIP. 197109132000031003

.....
Dosen Pembimbing II


Vita Justisia, M.H.M.Kn
NIPN. 2014056902